

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 10, No. 2, December 2025, 276-296
--	---

**Harmonization of Balinese Customary Law and National Law:  
A Normative Juridical Study on the Recognition of Divorce in Denpasar City**

**Harmonisasi Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional:  
Studi Yuridis Normatif atas Pengakuan Perceraian di Kota Denpasar**

**Alya Nabila Jagaddhita Zahiroh**  
Universitas Tarumanagara  
Email: [alya.217232047@stu.untar.ac.id](mailto:alya.217232047@stu.untar.ac.id)

**Tjempaka**  
Universitas Tarumanagara  
E-mail: [not.tjempaka@gmail.com](mailto:not.tjempaka@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines the harmonization between Balinese customary law (hukum adat Bali) and national law in the recognition of divorce cases in Denpasar City. This phenomenon reflects the dynamics of legal pluralism in Indonesia, where multiple legal systems -state law, customary law, and religious law- coexist and interact within society. Balinese customary law, rooted in local wisdom and codified through awig-awig (customary regulations), plays a vital role in resolving divorce cases through consensus and mediation mechanisms. Meanwhile, national law, particularly Law No. 1 of 1974 on Marriage, provides a formal legal framework ensuring that divorce proceedings have legal validity. This research employs a normative juridical approach, analyzing legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicate that the harmonization process between customary and national law has not yet functioned optimally due to normative inconsistencies, the absence of clear regulations, and gender inequality in the application of customary law. Nevertheless, the constitutional recognition of customary law communities as stipulated in Article 18B of the 1945 Constitution serves as a strong foundation for aligning both legal systems. To achieve inclusive justice and legal certainty, it is essential for the government, customary institutions, and judicial bodies to strengthen cooperation and integration between customary and national law in addressing divorce cases in Bali.*

**Keywords:** Balinese Customary Law, National Law, Legal Harmonization, Legal Pluralism, Divorce.

**ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas tentang harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional dalam pengakuan perceraian di Kota Denpasar. Fenomena ini mencerminkan dinamika pluralisme hukum di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum-hukum negara, hukum adat, dan hukum agama berinteraksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan diatur melalui awig-awig, memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme musyawarah dan mediasi. Sementara itu, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar formal bagi pelaksanaan perceraian agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional belum berjalan secara optimal akibat adanya perbedaan norma, minimnya regulasi yang tegas, serta ketimpangan peran perempuan dalam hukum adat. Meskipun demikian, adanya pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar kuat bagi upaya penyelarasan kedua sistem hukum tersebut. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang inklusif, diperlukan komitmen pemerintah, lembaga adat, dan*



*lembaga peradilan untuk memperkuat sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian perkara perceraian di Bali.*

**Kata Kunci:** Hukum Adat Bali, Hukum Nasional, Harmonisasi Hukum, Pluralisme Hukum, Perceraian.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakter yang unik karena di dalamnya berlaku berbagai sistem hukum secara berdampingan, yaitu hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Keadaan ini dikenal dengan istilah pluralisme hukum, yang mencerminkan kenyataan sosial bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga hidup dan berkembang dari nilai-nilai budaya masyarakat.<sup>1</sup> Hukum adat menjadi salah satu unsur penting dalam sistem hukum nasional karena mengandung nilai-nilai lokal yang mengatur kehidupan sosial dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu daerah di Indonesia yang masih kuat mempertahankan sistem hukum adatnya adalah Bali, dengan struktur masyarakat adat yang berakar pada nilai-nilai agama Hindu dan prinsip harmoni alam semesta yang disebut Tri Hita Karana. Dalam pandangan masyarakat adat Bali, perkawinan bukan hanya hubungan perdata antara suami dan istri, melainkan juga peristiwa sosial dan spiritual yang menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, perceraian dalam konteks hukum adat Bali dianggap sebagai peristiwa yang tidak hanya memutuskan hubungan hukum antara suami istri, tetapi juga mengguncang keseimbangan sosial dan spiritual yang harus dipulihkan melalui mekanisme adat tertentu.<sup>3</sup>

Berbeda dengan sistem hukum adat, hukum nasional Indonesia menempatkan perceraian sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi administratif dan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap perceraian adat tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak disertai dengan putusan pengadilan.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

<sup>2</sup> Hazairin. (1981). *Tinjauan Mengenai Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Tintamas.

<sup>3</sup> Windia, Wayan P. (2013). *Hukum Adat Bali: Perspektif Sosio-Kultural dan Religius*. Denpasar: Universitas Udayana Press.

<sup>4</sup> Manan, Bagir. (2017). *Pluralisme dan Harmonisasi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

mengedepankan kepastian hukum formal, sementara hukum adat lebih menekankan pada aspek moral, sosial, dan keseimbangan spiritual.

Ketegangan antara dua sistem hukum ini tampak nyata di Kota Denpasar, sebagai pusat aktivitas masyarakat adat dan pemerintahan di Bali. Banyak kasus perceraian adat yang telah diakui oleh lembaga adat, namun belum mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, antara lain terkait status hukum mantan pasangan suami istri, kedudukan anak, pembagian harta bersama, serta pencatatan kependudukan. Dualisme ini menggambarkan perlunya suatu upaya harmonisasi hukum antara hukum adat Bali dan hukum nasional agar keduanya dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi.

Pembahasan mengenai harmonisasi hukum adat Bali menjadi penting karena Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan struktur hukum adat secara kuat dalam kehidupan sehari-hari. Peran desa adat dan awig-awig tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menentukan proses penyelesaian persoalan keluarga, termasuk perceraian. Di sisi lain, masyarakat Bali juga terikat pada ketentuan hukum nasional yang mensyaratkan setiap perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini sering menimbulkan dualisme pengakuan hukum yang berdampak langsung pada status kependudukan, hak anak, pembagian harta, dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, membahas harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional menjadi sangat penting untuk menemukan titik temu yang mampu menjaga kearifan lokal tanpa mengurangi kewenangan hukum negara. Upaya ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih norma, memperkuat perlindungan bagi pihak yang rentan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan konteks budaya masyarakat Bali.

Harmonisasi hukum merupakan suatu proses penyelarasan antar sistem hukum yang berbeda untuk mencapai keserasian nilai dan norma dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks Bali, harmonisasi tidak dapat dimaknai sebagai penyeragaman, melainkan sebagai upaya mencari titik temu antara nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang bersifat mengikat. Upaya harmonisasi ini menjadi penting agar hukum nasional tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal, sementara hukum adat tetap mendapatkan pengakuan dalam kerangka hukum negara yang menjamin kepastian dan keadilan.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah kedudukan hukum adat Bali dalam pengakuan perceraian di Kota Denpasar serta

bagaimana proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diwujudkan dalam praktik sosial dan kelembagaan hukum. Penelitian ini juga berupaya memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya harmonisasi hukum di masyarakat adat Bali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum adat Bali dalam sistem hukum nasional, menggambarkan bentuk interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam pengakuan perceraian, serta memberikan rekomendasi model harmonisasi hukum yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum formal dan nilai-nilai lokal masyarakat Bali. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pluralisme dan harmonisasi hukum di Indonesia, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi lembaga adat, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil, adaptif, dan kontekstual. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah kedudukan hukum adat Bali dalam pengakuan perceraian di Kota Denpasar serta bagaimana proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diwujudkan dalam praktik sosial dan kelembagaan hukum. Penelitian ini juga menegaskan kontribusinya dalam memperkaya diskusi teoretis mengenai pluralisme hukum dan harmonisasi hukum di Indonesia dengan mengangkat dinamika hubungan antara hukum adat sebagai hukum yang hidup dan hukum nasional sebagai hukum positif yang bersifat mengikat. Tulisan ini menawarkan argumen bahwa harmonisasi antara kedua sistem hukum tidak dapat dicapai melalui penyeragaman aturan, melainkan melalui proses dialogis yang menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan kepastian hukum negara. Selain itu, penelitian ini berargumen bahwa pengakuan terhadap perceraian adat membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih jelas antara lembaga adat dan pengadilan negara guna menghindari dualisme kepastian hukum, serta perlunya pembaruan awig-awig agar lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya membangun model harmonisasi hukum yang adil, adaptif, dan kontekstual bagi masyarakat Bali.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memusatkan analisis pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber hukum adat Bali. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai harmonisasi antara hukum adat Bali sebagai

*living law* dan hukum nasional dalam pengakuan perceraian di Kota Denpasar. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer (Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat, dan regulasi terkait), bahan hukum sekunder (literatur akademik, hasil penelitian, dan doktrin), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).<sup>5</sup> Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui penalaran deduktif, yaitu menafsirkan norma umum untuk menjelaskan penerapannya pada konteks khusus. Metode ini memungkinkan identifikasi asas hukum, sinkronisasi norma, serta evaluasi kesesuaian antara hukum adat Bali dan hukum nasional dalam kerangka harmonisasi hukum.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### Pluralisme dan Harmonisasi Hukum

Teori pluralisme hukum merupakan pendekatan yang mengakui adanya keberagaman sistem hukum yang dapat hidup berdampingan serta saling berinteraksi dalam satu masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa dalam kehidupan sosial yang majemuk, tidak hanya satu sistem hukum yang berlaku secara tunggal, melainkan terdapat berbagai sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Konsep pluralisme hukum awalnya diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich yang menekankan bahwa hukum sejatinya tidak hanya ditemukan dalam teks undang-undang, melainkan juga dalam praktik sosial masyarakat yang hidup dan berkembang sehari-hari.<sup>7</sup>

Dalam konteks Indonesia, teori pluralisme hukum menjadi sangat relevan karena negara ini memiliki struktur sosial dan budaya yang beragam dengan sistem hukum adat yang masih kuat serta diakui keberadaannya. Pluralisme hukum terlihat jelas dalam praktik pengaturan kawasan suci Pura Uluwatu di Bali, di mana hukum adat dan hukum nasional dapat saling berkolaborasi tanpa saling meniadakan.<sup>8</sup> Pluralisme hukum membuka ruang bagi pengakuan terhadap hukum non-negara yang sering kali lebih

<sup>5</sup> Hadikusuma, Hilman. (2015). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni.

<sup>6</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>7</sup> Derek McKee, "Review Essay— Emmanuel Melissaris's *Ubiquitous Law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism*— [Emmanuel Melissaris, *Ubiquitous Law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism*; Ashgate Press, ISBN: 978-0-7546-2542-1; 178 Pages; £ 55.," *German Law Journal* 11, no. 5 (2010): 573–84.

<sup>8</sup> I P S Wibawa, "Hukum Tidak Tunggal: Potret Pluralisme Hukum Dalam Pengaturan Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Di Bali," *Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2018): 45–53.

dekat dengan nilai-nilai dan praktik sosial masyarakat, seperti hukum adat yang mampu beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum nasional maupun internasional.<sup>9</sup>

Contoh penerapan pluralisme hukum dapat ditemukan di Tapanuli Selatan, di mana masyarakat diberi kebebasan untuk memilih antara hukum adat, hukum agama, atau hukum negara dalam mengatur persoalan perkawinan, yang menunjukkan praktik pluralisme hukum yang dinamis dan fleksibel.<sup>10</sup> Pandangan ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum lainnya, tetapi justru menjadi bagian dari sistem hukum yang saling berhubungan dan berinteraksi. Keterpaduan antara berbagai sistem hukum tersebut dapat menghasilkan model hukum yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, teori pluralisme hukum juga menghadapi tantangan dalam praktiknya. Sebagai contoh, dalam konteks hukum waris di Indonesia, terdapat penerapan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif secara bersamaan yang kadang menimbulkan konflik norma.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut, penerapan pluralisme hukum memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, serta lembaga keagamaan agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaannya.

Dalam era globalisasi, pluralisme hukum menjadi semakin penting karena memungkinkan sistem hukum untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang pesat. Hal ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk memilih dan menyesuaikan sistem hukum yang paling sesuai dengan konteks kehidupan mereka.<sup>12</sup> Sebagai ilustrasi, dalam penyelesaian perkara perceraian di Aceh, fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dapat berinteraksi dengan hukum negara dan praktik masyarakat, yang menunjukkan dinamika nyata dari pluralisme hukum di lapangan.<sup>13</sup>

Adapun yang kedua yakni teori harmonisasi hukum merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya penyelarasan dan penyesuaian antara berbagai sistem hukum agar tercipta kesatuan, kepastian, dan keadilan hukum dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Sartika I Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124.

<sup>10</sup> Ikhwanuddin Harahap, "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan," *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 1 (2019): 64.

<sup>11</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2019): 20–30.

<sup>12</sup> Rahmat Mohamad and I W Rideng, "The Legal Pluralism in Law Education in Indonesia," *Sociological Jurisprudence Journal* 4, no. 1 (2021): 1–5.

<sup>13</sup> Muhazir Muhazir, "Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 233–48.

Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa dalam suatu negara, khususnya yang memiliki pluralisme hukum seperti Indonesia, terdapat beragam sumber hukum yang hidup berdampingan—meliputi hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama—yang sering kali menimbulkan perbedaan dalam penerapan dan substansi. Atas dasar tersebut, harmonisasi hukum menjadi penting untuk mengurangi ketidaksesuaian dan potensi konflik antar sistem hukum tersebut, sehingga tercapai keselarasan dalam pelaksanaannya.

Harmonisasi hukum berperan dalam mengintegrasikan regulasi, nilai, dan prinsip hukum di berbagai tingkatan agar berjalan serasi dan saling melengkapi. Salah satu bentuk konkret penerapan teori ini dapat dilihat dalam upaya menyelaraskan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek personal seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Menurut mereka, perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dapat diatasi dengan pendekatan yang bijaksana dan kontekstual, sehingga menghasilkan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang memiliki dua sistem hukum tersebut.<sup>14</sup>

Tercapainya keadilan dan kepastian hukum menuntut adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip hukum yang telah berlaku dalam masyarakat.<sup>15</sup> Proses harmonisasi ini bukan hanya soal teknis penyusunan norma, melainkan juga mencakup sinkronisasi nilai dan filosofi hukum yang mendasarinya. Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, Perlunya mekanisme harmonisasi yang efektif antara rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah, agar seluruh lapisan regulasi hukum dapat saling mendukung dan tidak menimbulkan pertentangan norma.<sup>16</sup>

Lebih jauh, harmonisasi hukum juga diperlukan dalam penyelesaian sengketa lintas batas, seperti dalam isu-isu hukum keluarga di pengadilan yang melibatkan hukum domestik dan hukum internasional.<sup>17</sup> Mereka menilai bahwa dialog dan koordinasi antara

---

<sup>14</sup> Muhammad A Fauzi, "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam," *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2483–89, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.

<sup>15</sup> Paulus Bundong, Heria Mariaty, and Thea Farina, "Disharmonisasi Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Kawasan Hutan," *Palangka Law Review* 2, no. 2 (2022): 39–50, <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.4896>.

<sup>16</sup> Ulya F Amrieny et al., "Policy Paper Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Tata Cara Dan Prosedur Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden, Serta Dimensi Harmonisasi Dan Digitalisasi Har," 2023, <https://doi.org/10.30641/kumhampress.120>.

<sup>17</sup> Ruli V Sari and Rina A Prastyanti, "Sengketa Hukum Keluarga Lintas Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.486 K/Pdt.Sus/2014," *Inovasi Global Jurnal* 2, no. 11 (2024): 1808–14, <https://doi.org/10.58344/jig.v2i11.211>.

lembaga legislatif, pemerintah, dan lembaga peradilan sangat penting agar penerapan hukum lintas sistem dapat berjalan seimbang dan tidak saling menegasikan.

Pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks pemerintahan desa. Menurut mereka, keberhasilan sistem hukum nasional sangat bergantung pada kemampuannya menghargai nilai-nilai sosial dan kearifan lokal. Dalam hal ini, harmonisasi bukan sekadar proses penyatuan norma, melainkan juga upaya membangun hubungan yang saling menghormati antara hukum nasional dan hukum adat, sehingga tercapai efektivitas hukum dan stabilitas sosial.<sup>18</sup>

Dalam lingkup global, harmonisasi hukum memiliki makna strategis yang lebih luas. Penerapan hukum internasional harus disesuaikan dengan praktik dan kebutuhan lokal agar tetap menghormati otonomi daerah serta tidak mengabaikan sistem hukum nasional.<sup>19</sup> Dalam era globalisasi, harmonisasi hukum menjadi kebutuhan vital karena berfungsi sebagai jembatan antara keragaman sistem hukum dengan tuntutan keadilan dan kepastian hukum yang bersifat universal.<sup>20</sup>

Alasan penggunaan teori ini dalam penelitian terletak pada karakter hukum adat Bali yang hidup di tengah masyarakat dan masih memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara keluarga, termasuk perceraian. Dengan teori harmonisasi hukum, peneliti dapat menjelaskan bagaimana hukum adat Bali dan hukum nasional dapat saling menyesuaikan tanpa menghilangkan identitas dan nilai-nilai lokal yang melekat dalam masyarakat Bali. Pendekatan ini membantu menguraikan upaya negara dalam menghormati pluralitas hukum sekaligus menjaga kesatuan sistem hukum nasional yang berlandaskan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

### **Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional**

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi bahasan yang sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan penerimaan dan penerapan nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum yang lebih luas. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, hukum adat menempati posisi penting sebagai bagian

---

<sup>18</sup> Betha Rahmasari, Ariza Umami, and Tirta Gautama, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 60, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.

<sup>19</sup> Firdaus M Iqbal and Irawati Irawati, "Hukum Internasional Sebagai Perangkat Politik: Pembuatan Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Jurnal Caraka Prabhu* 7, no. 2 (2023): 61–84, <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1833>.

<sup>20</sup> Rezi Rezi and Istiyawati Rahayu, "Transformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Global Pasca Global Plastics Treaty: Implikasi Bagi Regulasi Nasional Di Indonesia," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 3 (2025): 3320–26, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7557>.

dari warisan budaya bangsa sekaligus mencerminkan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Keberadaan hukum adat tidak hanya menunjukkan dinamika sosial yang khas, tetapi juga memperkuat identitas hukum nasional yang berakar pada budaya lokal.

Salah satu dasar yuridis yang mengukuhkan pengakuan terhadap hukum adat tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hukum adat bukan hanya diakui secara normatif, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum dalam berbagai bidang, termasuk dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat.<sup>21</sup>

Pemahaman akan pentingnya hukum adat juga tampak melalui upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat. Hukum adat seharusnya menjadi unsur penting dalam pembentukan hukum nasional agar dapat memperkaya substansi hukum nasional dengan nilai-nilai lokal dan keragaman budaya bangsa. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya ruang partisipatif yang lebih luas bagi masyarakat hukum adat dalam proses perumusan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.<sup>22</sup>

Dari sisi kelembagaan, penerapan hukum adat di tingkat nasional menghadapi berbagai tantangan, di mana hukum adat seringkali ditempatkan di luar sistem hukum formal. Posisi hukum pidana adat dalam kerangka hukum nasional kerap berada dalam situasi yang dinamis dan kompleks, karena adanya ketidaksesuaian antara norma adat dan norma hukum positif yang berlaku.<sup>23</sup> Meskipun diakui sebagai bagian dari budaya hukum bangsa, penerapannya masih terbatas pada konteks tertentu.

Peranan hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat tidak dapat diabaikan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan hak atas tanah. Aspek ini menjadi perhatian utama dalam pembentukan regulasi daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi hukum adat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang melekat di

---

<sup>21</sup> Husen Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>.

<sup>22</sup> I N Nurjaya, "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional," *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 236, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.

<sup>23</sup> Tri A Handayani and Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

dalamnya.<sup>24</sup> Sebagai ilustrasi, Hak masyarakat adat atas tanah adat perlu dijamin keberadaannya agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta selaras dengan prinsip keadilan sosial.<sup>25</sup>

Selain itu, isu keadilan gender dalam hukum waris adat juga menunjukkan bahwa hukum adat memiliki implikasi sosial yang penting bagi kesetaraan dan perlindungan hak perempuan. Pentingnya integrasi hukum adat dengan kebijakan hukum nasional agar mampu mewujudkan keadilan sosial yang inklusif. Integrasi ini menuntut pengakuan terhadap nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip universal hak asasi manusia.

Agar tercapai sinergi yang efektif antara hukum adat dan hukum nasional, dibutuhkan komitmen kolektif dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat adat, akademisi, maupun praktisi hukum. Kolaborasi tersebut akan memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional dan mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, serta mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

### **Kedudukan Hukum Adat Bali dalam Pengakuan Perceraian di Kota Denpasar**

Dasar hukum adat di Bali memiliki signifikansi yang besar dalam memahami sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik. Hukum adat di daerah ini berakar kuat pada tradisi serta norma-norma leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki fungsi penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, pewarisan, serta mekanisme penyelesaian sengketa sosial. Keberadaan hukum adat Bali tidak hanya sekadar pedoman perilaku, tetapi juga menjadi simbol eksistensi nilai budaya dan spiritual masyarakatnya.

Landasan konstitusional yang memberikan legitimasi terhadap eksistensi hukum adat tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>26</sup> Ketentuan ini memperlihatkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk di Bali, agar nilai-nilai hukum adat dapat memperoleh perlindungan formal dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat Bali tidak hanya berperan sebagai

---

<sup>24</sup> Fajar Sugianto, Vincensia E P Sari, and Graceyana Jennifer, "Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot," *Dih Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 152–66, <https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4854>.

<sup>25</sup> Arba Arba, "Perspektif Hukum Agraria Nasional Dan Hukum Adat Bima," *Jurnal Jatiswara* 34, no. 2 (2019): 184, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.201>.

<sup>26</sup> Sopian Sopian et al., "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten," *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023): 621–29, <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877>.

perangkat sosial, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga identitas serta kontinuitas budaya masyarakat setempat.

Dalam bidang hukum perkawinan, sistem adat Bali menunjukkan ciri khas tersendiri yang mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Sebagai contoh, bentuk perkawinan *Negen Dadua* di Bali dipandang sebagai praktik yang mendukung kesetaraan gender karena memberikan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak waris.<sup>27</sup> Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat Bali bersifat dinamis dan mampu bertransformasi mengikuti perkembangan nilai-nilai keadilan serta kesetaraan sosial tanpa kehilangan esensi tradisionalnya.

Kedudukan hukum adat juga tampak dalam aspek pengelolaan tanah adat. Di Bali, masyarakat adat masih memegang hak dan tanggung jawab dalam mengatur serta memanfaatkan tanah adat sebagai bagian integral dari budaya dan identitas mereka.<sup>28</sup> Penerapan prinsip hukum adat dalam penguasaan tanah ini berperan penting untuk mencegah konflik agraria, menjaga keseimbangan sosial, serta melindungi lingkungan hidup yang menjadi bagian dari warisan leluhur masyarakat Bali.

Selain itu, eksistensi Desa *Pakraman* sebagai lembaga adat juga memperkuat struktur pelaksanaan hukum adat di Bali. Desa *Pakraman* berfungsi sebagai institusi sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, melestarikan nilai-nilai adat, serta menjadi forum utama dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal.<sup>29</sup> Melalui peran tersebut, *Desa Pakraman* menunjukkan bahwa hukum adat Bali tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan ekonomi dalam menjaga keteraturan masyarakat.

Namun demikian, hukum adat Bali juga menghadapi tantangan dalam proses harmonisasi dengan hukum positif. Pergeseran nilai sosial dan perubahan orientasi masyarakat modern sering kali menimbulkan ketegangan antara ketentuan adat dan hukum negara. Dalam konteks hukum waris, misalnya, muncul perbedaan pandangan mengenai kedudukan ahli waris perempuan yang memerlukan dialog konstruktif antara hukum adat dan hukum positif agar tercipta keselarasan dalam penerapannya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, Wayan Windia, and I K Sudantra, "Perkawinan Negen Dadua Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali," *Sinthop Media Kajian Pendidikan Agama Sosial Dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 90–103, <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i2.3229>.

<sup>28</sup> Made O C Wiguna, "Memahami Pertalian Desa Pakraman Di Bali Dengan Karang Ayahan Sebagai Bagian Dari Paleman Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2 (2018): 125–40, <https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2728>.

<sup>29</sup> Wiguna.

<sup>30</sup> Takwim Azami, "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia," *Qistie* 15, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>.

Secara keseluruhan, hukum adat Bali mencerminkan kekayaan budaya dan identitas lokal yang patut dijaga keberlanjutannya. Upaya untuk mempertahankan serta mengembangkan hukum adat perlu dilakukan secara adaptif melalui penguatan regulasi nasional yang tetap menghormati nilai-nilai tradisional. Dengan cara ini, hukum adat dapat terus hidup sebagai sistem hukum yang relevan, responsif, dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan modernisasi tanpa menghilangkan akar kearifan lokal yang menjadi fondasinya.<sup>31</sup>

Kedudukan hukum adat Bali dalam pengakuan perceraian di Kota Denpasar memiliki dimensi yang kompleks karena dipengaruhi oleh norma-norma adat yang hidup di tengah masyarakat serta oleh ketentuan hukum positif nasional yang berlaku di Indonesia. Hukum adat di Bali, terutama dalam konteks perceraian, memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan kekayaan budaya dan sistem nilai masyarakat Bali. Fenomena ini juga menjadi contoh konkret dari penerapan teori pluralisme hukum, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Bali, hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional berfungsi secara simultan dalam menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk perceraian.

Secara umum, hukum adat Bali dituangkan dalam awig-awig, yaitu peraturan lokal yang mengandung norma-norma sosial, moral, dan hukum yang ditaati oleh masyarakat adat di setiap desa pakraman. Awig-awig tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga mencakup tata cara perceraian, termasuk prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin berpisah. Dalam praktiknya, proses perceraian sering kali melibatkan peran tokoh masyarakat atau pemangku adat sebagai mediator, dengan tujuan menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan nilai kekeluargaan.<sup>32</sup> Proses ini menunjukkan penerapan teori harmonisasi hukum, di mana penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum formal agar tercipta keadilan substantif dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 yang menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Namun demikian, dalam banyak kasus di Bali, norma-norma adat tetap dijadikan sebagai pertimbangan dalam

---

<sup>31</sup> Fahaudin, "Analisis Interaksi Kedaulatan Masyarakat Adat Di Indonesia," *Lawyer* 1, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.133>.

<sup>32</sup> I M Suwitra, "Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali," *Wicaksana Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 31–44, <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>.

proses peradilan, terutama terkait pembagian harta bersama, hak waris, dan pengasuhan anak.<sup>33</sup> Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara hukum adat dan hukum positif. Ini mencerminkan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum formal dan hukum adat agar keduanya dapat berfungsi secara sinkron tanpa meniadakan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

Perempuan dalam hukum adat Bali juga memiliki posisi yang semakin signifikan dalam konteks perceraian. Meskipun masih terdapat tantangan akibat sistem patriarkis yang kuat, perkembangan hukum adat menunjukkan adanya perubahan menuju kesetaraan. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 30% wilayah di Bali, seperti Kabupaten Buleleng, belum sepenuhnya mengakomodasi kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan dan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam awig-awig untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam proses perceraian.<sup>34</sup> Upaya ini juga merupakan bagian dari proses harmonisasi hukum agar hukum adat dapat selaras dengan prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam hukum nasional dan konvensi internasional.

Secara empiris, perceraian adat di Bali kerap dilakukan melalui mekanisme "pelepasan", yakni prosedur adat yang dilaksanakan melalui musyawarah di tingkat desa pakraman. Dalam forum ini, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyampaikan keinginan mereka untuk bercerai, dan musyawarah bertujuan mencapai solusi damai yang tetap menjaga nilai kehormatan dan keseimbangan sosial. Prosedur ini menegaskan bahwa hukum adat Bali menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai sarana utama penyelesaian sengketa, sejalan dengan prinsip pluralisme hukum yang mengakui adanya otoritas hukum non-negara dalam penyelesaian masalah sosial.

### **Harmonisasi antara Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional dalam Pengakuan Perceraian di Kota Denpasar**

Harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional dalam konteks perceraian di Kota Denpasar menunjukkan adanya proses integrasi dua sistem hukum yang berbeda melalui mekanisme pengakuan dan penyesuaian norma-norma hukum. Dalam konteks ini, konsep pluralisme hukum menjadi sangat penting, mengingat

---

<sup>33</sup> Wiguna, "Memahami Pertalian Desa Pakraman Di Bali Dengan Karang Ayahan Sebagai Bagian Dari Palemahan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana."

<sup>34</sup> Ni K S Adnyani and I G A Purnamawati, "Pengarutusan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) Dalam Hukum Adat Bali," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 26–43, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>.

Indonesia secara konstitusional mengakui eksistensi hukum adat sebagai bagian yang sah dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dan hukum nasional bukanlah entitas yang saling bertentangan, melainkan dua sistem yang dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum yang sama.

Hukum adat Bali mendasarkan pengaturan perceraian pada nilai-nilai kearifan lokal yang termuat dalam awig-awig, yakni aturan komunitas yang dirumuskan oleh masyarakat adat di setiap desa. Dalam proses perceraian, hukum adat Bali menitikberatkan pada pendekatan musyawarah dan mediasi yang bertujuan mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih.<sup>35</sup> Prosedur ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Bali lebih menekankan pada harmoni sosial dan keseimbangan hubungan antarwarga daripada sekadar aspek legal-formal. Para tokoh adat memiliki peran penting sebagai mediator dan penasehat dalam upaya menjaga keutuhan sosial meskipun terjadi perceraian.

Sementara itu, dalam sistem hukum nasional, perceraian diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Dalam praktiknya, pengadilan tetap dapat mempertimbangkan norma-norma hukum adat yang relevan dalam putusan, terutama untuk kasus yang melibatkan masyarakat adat.<sup>36</sup> Hal ini memperlihatkan bentuk sinergi antara hukum nasional dan hukum adat, di mana nilai-nilai lokal dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum formal.

Dari perspektif teori pluralisme hukum, keberadaan dua sistem hukum tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap keragaman aturan hukum dalam satu komunitas sosial. John Griffiths menjelaskan bahwa pluralisme hukum muncul ketika lebih dari satu sistem hukum hidup dan berfungsi dalam satu masyarakat (Flambonita, 2021). Fenomena ini tampak jelas di Bali, di mana hukum adat dan hukum positif beroperasi secara berdampingan. Hukum positif memberikan struktur dan prosedur formal terhadap perceraian, sementara hukum adat memperkaya proses tersebut dengan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang dipegang oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Selanjutnya, proses harmonisasi hukum tampak dari cara kedua sistem ini saling menyesuaikan dan melengkapi. Adaptasi norma hukum adat ke dalam ketentuan hukum

---

<sup>35</sup> Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 161, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>.

<sup>36</sup> Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional."

<sup>37</sup> I G M Y Winatha et al., "Legal Status of Balinese Women Who Commit Ninggal Kedaton Terbatas Marriage Against Guna Kaya Inheritance," *Kne Social Sciences*, 2024, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14725>.

nasional, misalnya melalui pembaruan awig-awig yang memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, menunjukkan bentuk nyata dari proses harmonisasi tersebut.<sup>38</sup> Beberapa desa adat di Bali bahkan telah menyesuaikan ketentuan adatnya agar sejalan dengan kebijakan nasional, terutama dalam perlindungan hak perempuan dalam kasus perceraian.

Melalui pendekatan keadilan restoratif, lembaga peradilan adat di Bali berupaya menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar penghukuman. Namun demikian, harmonisasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga konsistensi antara hukum adat dan hukum nasional yang terkadang memiliki perbedaan prinsip, seperti dalam persoalan hak waris dan posisi perempuan dalam perkawinan.<sup>39</sup>

Dengan demikian, upaya harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional dalam konteks perceraian di Kota Denpasar menghasilkan keselarasan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal tanpa mengabaikan aturan hukum nasional. Keberlanjutan proses ini membutuhkan dialog yang terus-menerus antara pemangku kepentingan di tingkat desa adat dan lembaga negara agar tercipta sistem hukum yang adil, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat pada Proses Harmonisasi Hukum**

Proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memperkuat maupun menghambat efektivitas penerapannya. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut penting agar interaksi kedua sistem hukum ini dapat berjalan seimbang dan saling melengkapi dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik.

Salah satu faktor pendukung utama harmonisasi adalah adanya pengakuan konstitusional terhadap hukum adat. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Ni K S Adnyani, "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>.

<sup>39</sup> Anastasia S Titisari et al., "Stories of Women's Marriage and Fertility Experiences: Qualitative Research on Urban and Rural Cases in Bali, Indonesia," *Gates Open Research* 7 (2024): 124, <https://doi.org/10.12688/gatesopenres.14781.2>.

perkembangan masyarakat.<sup>40</sup> Ketentuan ini memberikan legitimasi kuat bagi hukum adat untuk diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Selain itu, keberadaan kearifan lokal yang tercermin dalam hukum adat turut memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan hukum secara kontekstual dan berkeadilan. Hukum adat mampu berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang selaras dengan kepentingan masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.<sup>41</sup>

Faktor pendukung lain adalah keterlibatan masyarakat adat dalam proses penyusunan regulasi. Melalui forum musyawarah dan konsultasi publik, masyarakat adat dapat berpartisipasi langsung dalam proses perumusan kebijakan hukum yang berdampak pada mereka. Keterlibatan ini meningkatkan legitimasi hukum serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap peraturan yang dihasilkan.<sup>42</sup> Selain itu, komitmen pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung harmonisasi hukum. Banyak pemerintah daerah yang aktif menyusun peraturan daerah berbasis nilai-nilai adat, sehingga memperkuat sinergi antara hukum nasional dan hukum lokal.<sup>43</sup>

Meskipun demikian, proses harmonisasi masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi integrasi efektif antara hukum adat dan hukum nasional. Salah satu hambatan utamanya adalah perselisihan normatif antara kedua sistem hukum tersebut. Norma hukum adat yang bersifat fleksibel dan berbasis nilai lokal sering kali tidak sejalan dengan hukum nasional yang cenderung formal dan kaku, sehingga menimbulkan ketegangan dalam penerapannya.<sup>44</sup> Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum positif turut menjadi kendala, karena kurangnya pengetahuan hukum membuat masyarakat sulit memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku.<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup> N I L A SARI, "Pengkakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)," *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439, <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.

<sup>41</sup> Mulyanto Mulyanto, "Pecalang: Kearifan Lokal Hukum Adat Bali," 2021, <https://doi.org/10.14203/press.355>.

<sup>42</sup> Annisa Wahid, "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional," *Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 255, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>.

<sup>43</sup> Dede S D Suryanto, "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah," *Vyavahara Duta* 19, no. 1 (2024): 68–76, <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>.

<sup>44</sup> Rahmasari, Umami, and Gautama, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif."

<sup>45</sup> Mahalia N Pohan, "Hukum Adat Sumatera Utara Dalam Yurisprudensi Di Indonesia," *Doktrina Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>.

Hambatan lain yang juga signifikan adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Ketiadaan kebijakan yang tegas dan terarah menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dalam beberapa kasus, faktor politik dan kepentingan ekonomi juga menjadi penghalang, terutama ketika penerapan hukum adat dianggap bertentangan dengan kepentingan ekonomi korporasi atau pihak tertentu yang dilindungi oleh hukum positif. Selain itu, masih terdapat stereotip dan diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat, yang menimbulkan kesan bahwa hukum adat kurang modern dan tidak layak dijadikan acuan hukum nasional.

## **KESIMPULAN**

Hasil kajian mengenai harmonisasi hukum adat Bali dan hukum nasional dalam pengakuan perceraian di Kota Denpasar menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi namun juga diwarnai oleh berbagai dinamika. Hukum adat Bali, melalui norma-norma yang tertuang dalam *awig-awig*, masih berperan kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan perceraian. Hukum adat tersebut mencerminkan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, kesetaraan, dan keharmonisan keluarga yang menjadi landasan penting dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Di sisi lain, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan formal dan prosedural bagi setiap proses perceraian agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional di Kota Denpasar mencerminkan implementasi teori pluralisme hukum dan teori harmonisasi hukum. Melalui pluralisme hukum, keberagaman norma diakui sebagai bagian dari realitas sosial dan budaya yang sah dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, teori harmonisasi hukum menekankan pentingnya penyesuaian antara kedua sistem tersebut agar tercapai keselarasan, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, pengadilan di Bali sering mempertimbangkan norma-norma adat dalam memutus perkara perceraian, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta dan hak-hak keluarga. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum adat sebagai *living law* dengan hukum nasional sebagai *state law*. Namun, proses harmonisasi ini belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti perbedaan norma, minimnya regulasi yang jelas, serta kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu, posisi perempuan dalam hukum adat Bali juga masih menghadapi tantangan, khususnya dalam memperoleh keadilan dalam kasus perceraian dan warisan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dan reformasi terhadap *awig-awig* agar lebih responsif terhadap

prinsip kesetaraan dan keadilan tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah lama dijunjung masyarakat Bali.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, disarankan agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat kebijakan yang mendukung integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara lebih terstruktur. Lembaga adat seperti Desa Pakraman perlu diberikan ruang yang lebih besar dalam menyelesaikan sengketa keluarga berdasarkan kearifan lokal, namun tetap di bawah pengawasan lembaga peradilan formal untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dalam hukum adat harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan hukum. Akademisi dan praktisi hukum juga diharapkan turut berperan aktif dalam mengembangkan kajian empiris mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum nasional sehingga tercipta model harmonisasi hukum yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni K S. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>.
- Adnyani, Ni K S, and I G A Purnamawati. "Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) Dalam Hukum Adat Bali." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 26–43. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>.
- Alting, Husen. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>.
- Amriyeny, Ulya F, Yuliyanto Yuliyanto, Oki W Budianto, and Rodes Ober Adi Guna Pardosi. "Policy Paper Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Tata Cara Dan Prosedur Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden, Serta Dimensi Harmonisasi Dan Digitalisasi Har," 2023. <https://doi.org/10.30641/kumhampress.120>.
- Arba, Arba. "Perspektif Hukum Agraria Nasional Dan Hukum Adat Bima." *Jurnal Jatiswara* 34, no. 2 (2019): 184. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.201>.
- Azami, Takwim. "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia." *Qistie* 15, no. 1 (2022): 42. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>.
- Bundong, Paulus, Heria Mariaty, and Thea Farina. "Disharmonisasi Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Kawasan Hutan." *Palangka Law Review* 2, no. 2 (2022): 39–50. <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.4896>.
- Faharudin. "Analisis Interaksi Kedaulatan Masyarakat Adat Di Indonesia." *Lawyer* 1, no.

- 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.133>.
- Fauzi, Muhammad A. "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam." *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2483–89. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.
- Handayani, Tri A, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan." *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43, no. 1 (2019): 64. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.656>.
- Hazairin. (1981). *Tinjauan Mengenai Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Iqbal, Firdaus M, and Irawati Irawati. "Hukum Internasional Sebagai Perangkat Politik : Pembuatan Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Caraka Prabu* 7, no. 2 (2023): 61–84. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1833>.
- Manan, Bagir. (2017). *Pluralisme dan Harmonisasi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- McKee, Derek. "Review Essay— Emmanuel Melissaris's Ubiquitous Law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism" [Emmanuel Melissaris, *Ubiquitous Law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism*; Ashgate Press, ISBN: 978-0-7546-2542-1; 178 Pages; £ 55." *German Law Journal* 11, no. 5 (2010): 573–84. <https://doi.org/10.1017/s2071832200018721>.
- Mohamad, Rahmat, and I W Rideng. "The Legal Pluralism in Law Education in Indonesia." *Sociological Jurisprudence Journal* 4, no. 1 (2021): 1–5. <https://doi.org/10.22225/scj.4.1.2635.1-5>.
- Muhazir, Muhazir. "Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 233–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150>.
- Mulyanto, Mulyanto. "Pecalang: Kearifan Lokal Hukum Adat Bali," 2021. <https://doi.org/10.14203/press.355>.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2019): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.
- Nurjaya, I N. "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional." *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 236. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.
- Pohan, Mahalia N. "Hukum Adat Sumatera Utara Dalam Yurisprudensi Di Indonesia." *Doktrina Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>.
- Pradhani, Sartika I. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Rahmasari, Betha, Ariza Umami, and Tirta Gautama. "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 60. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.

- Rezi, Rezi, and Istiyawati Rahayu. "Transformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Global Pasca Global Plastics Treaty: Implikasi Bagi Regulasi Nasional Di Indonesia." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 3 (2025): 3320–26. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7557>.
- SARI, N I L A. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.
- Sari, Ruli V, and Rina A Prastyanti. "Sengketa Hukum Keluarga Lintas Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.486 K/Pdt.Sus/2014." *Inovasi Global Jurnal* 2, no. 11 (2024): 1808–14. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i11.211>.
- Sopian, Sopian, Dendi M Agustiana, Eti Heryati, Nova Nova, and Ruslandi Ruslandi. "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten." *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023): 621–29. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877>.
- Sugianto, Fajar, Vincensia E P Sari, and Graceyana Jennifer. "Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot." *Dih Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2021): 152–66. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4854>.
- Suryanto, Dede S D. "Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah." *Vyavahara Duta* 19, no. 1 (2024): 68–76. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3174>.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suwitra, I M. "Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali." *Wicaksana Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 31–44. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>.
- Titisari, Anastasia S, Luh K R Swandewi, C F S Warren, and Anja Reid. "Stories of Women's Marriage and Fertility Experiences: Qualitative Research on Urban and Rural Cases in Bali, Indonesia." *Gates Open Research* 7 (2024): 124. <https://doi.org/10.12688/gatesopenres.14781.2>.
- Ubbe, Ahmad. "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>.
- Wahid, Annisa. "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional." *Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 255. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>.
- Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana Manik, Wayan Windia, and I K Sudantra. "Perkawinan Negen Dadua Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali." *Sinthop Media Kajian Pendidikan Agama Sosial Dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 90–103. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i2.3229>.
- Wibawa, I P S. "Hukum Tidak Tunggal: Potret Pluralisme Hukum Dalam Pengaturan Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Di Bali." *Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2018): 45–53. <https://doi.org/10.32795/ds.v1i18.101>.
- Windia, Wayan P. (2013). *Hukum Adat Bali: Perspektif Sosio-Kultural dan Religius*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Wiguna, Made O C. "Memahami Pertalian Desa Pakraman Di Bali Dengan Karang Ayahan

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 10, No. 2, December 2025, 276-296
--	---

Sebagai Bagian Dari Palemahan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2 (2018): 125–40. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2728>.

Winatha, I G M Y, Cokorda G Swetasoma, Kadek A P Dewi, I K Ardana, and Ni Luh Ade Bunga Kris Nanti. "Legal Status of Balinese Women Who Commit Ninggal Kedaton Terbatas Marriage Against Guna Kaya Inheritance." *Kne Social Sciences*, 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14725>.